

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Nomor : 105/HK.01.01/K.KI-04/09/2024

TENTANG

**MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024**

- Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se - Kabupaten Kutai Timur untuk menyelesaikan Sengketa antarpeserta Pemilihan ditingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian Sengketa antarpeserta pemilihan tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahka dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil pemilihan.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 22 September 2024

KETUA,

ASWADI, M.Pd

DAFTAR PENERIMA MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	AHLAN ANZANI	KETUA	MUARA ANCALONG
2	DEWA PUTU AYU APRIANINGSIH	ANGGOTA	
3	RICHKAR	ANGGOTA	
4	LUKMAN, S.P	KETUA	MUARA WAHAU
5	KHOERUL ANNAM	ANGGOTA	
6	ASWADI, S.SOS	ANGGOTA	
7	FIRMANSYAH	KETUA	MUARA BENGKAL
8	SUNARTI	ANGGOTA	
9	SUHADA	ANGGOTA	
10	FITRIADI, S.P	KETUA	SANGATTA UTARA
11	MOH. RIKI	ANGGOTA	
12	DAVID PRIMA PUTRA	ANGGOTA	
13	ISCHAK	KETUA	SANGKULIRANG
14	GUSFIAN NOOR	ANGGOTA	

15	MEGAWATI RACHMADANI	ANGGOTA	
16	MICHAEL	KETUA	BUSANG
17	ROBI SUGARA	ANGGOTA	
18	RATNAWATI	ANGGOTA	
19	YULIANSYAH	KETUA	TELEN
20	MUHAMMAD FADLI	ANGGOTA	
21	AJI RADEN ANDRE	ANGGOTA	
22	INDRAWAN	KETUA	KONGBENG
23	JOKO BUDI SANTOSO	ANGGOTA	
24	NUR ISKAN HARYATNO	ANGGOTA	
25	BAHRUL ULUM	KETUA	BENGALON
26	FREDI SUSANTO	ANGGOTA	
27	ISMAIL, M.T	ANGGOTA	
28	IRAWAN TRI WIBOWO	KETUA	KALIORANG
29	ESTER WIJAYATI	ANGGOTA	
30	AHWIL	ANGGOTA	
31	DAHLAN, ST	KETUA	SANDARAN
32	SUHERMAN	ANGGOTA	

33	MUHAMMAD ALFIQRAN ALIMIN	ANGGOTA	
34	ANDI MUH. FAUZAN RAZAK, S.PD.I	KETUA	SANGATTA SELATAN
35	HAERANI	ANGGOTA	
36	MUHAMMAD MA'SUM JAFAR	ANGGOTA	
37	UMARYADI	KETUA	TELUK PANDAN
38	NUR ASIAH	ANGGOTA	
39	JUSMAN	ANGGOTA	
40	RIZAL	KETUA	RANTAU PULUNG
41	AFIFAH ZAHRAH FAUZIYAH, S.AK	ANGGOTA	
42	JUMADIL	ANGGOTA	
43	ABDUL RAHMAN AL FAQIH	KETUA	KAUBUN
44	FITRA ULFA AZIZAH	ANGGOTA	
45	GEDE RESTIKA YASA	ANGGOTA	
46	ZAINUL ILMI	KETUA	KARANGAN
47	SALAM HARIYANTO SANTOSO	ANGGOTA	
48	FERRY APRIYANTO	ANGGOTA	
49	MULYADI	KETUA	BATU AMPAR
50	MOHAMMAD FAUZA	ANGGOTA	

51	NUR ASRI DIANA	ANGGOTA	
52	FATIMATUZHARA	KETUA	LONG MESANGAT
53	AZIZ IKHWANTORO	ANGGOTA	
54	NGUBI CAHYONO	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 22 September 2024

KETUA,

ASWADI, M.Pd